

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.
2. Sosialisasi Pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan belum cukup efektif dalam mendorong perilaku patuh, kemungkinan disebabkan oleh kurangnya interaksi dan sosialisasi pajak dari petugas pajak kepada wajib pajak, keterbatasan media penyampaian, kualitas materi sosialisasi, serta tingkat pemahaman yang belum merata di kalangan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) ditolak.
3. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terbukti mampu mendorong kepatuhan melalui efek jera dan peningkatan kesadaran hukum. Sanksi pajak juga berperan sebagai instrumen edukatif dalam pembentukan perilaku patuh. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) diterima.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, berupa durasi penyebaran kuesioner yang relatif singkat karena keterbatasan waktu, yaitu hanya selama 25 hari sehingga dapat memengaruhi jumlah responden serta keberagaman karakteristik mereka. Kedua, penelitian ini menggunakan data jumlah kendaraan bermotor sebagai populasi dikarenakan data wajib pajak kendaraan bermotor tidak tersedia. Ketiga, jumlah responden yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 71 orang. Meskipun telah memenuhi batas minimum jumlah sampel 70 responden, tetapi jumlah tersebut terbatas dalam kekuatan generalisasi. Keempat, peneliti mengalami kendala dalam penyebaran kuesioner secara langsung dikarenakan sebagian besar target responden memiliki kesibukan masing-masing dan tidak memiliki waktu luang, sehingga distribusi kuesioner lebih banyak dilakukan secara daring. Oleh karena itu, keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat berdampak pada keterwakilan populasi dan membatasi generalisasi hasil penelitian secara lebih luas. Namun demikian, temuan dalam penelitian ini tetap dapat memberikan gambaran awal atau indikasi yang relevan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta.

## 5.3. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, peneliti memiliki beberapa masukan dengan tujuan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ada:

1. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor

Wajib pajak diharapkan untuk lebih proaktif dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemahaman yang baik akan membantu dalam memenuhi kewajiban secara tepat waktu dan benar, serta menghindari sanksi yang dapat merugikan. Wajib pajak juga disarankan untuk memanfaatkan berbagai sumber informasi resmi, seperti website Badan Pendapatan Daerah, media sosial pemerintah, maupun aplikasi perpajakan digital seperti SIGNAL dan e-Samsat.

## 2. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Penyuluhan Pajak Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan efektivitas sosialisasi perpajakan dengan meningkatkan interaksi dan sosialisasi pajak dari petugas pajak kepada para wajib pajak, memperluas jangkauan media, memperbaiki kualitas konten, dan menyesuaikan metode penyampaian informasi dengan karakteristik wajib pajak, terutama generasi muda. Sosialisasi pajak juga dapat dikombinasikan dengan pendekatan edukatif dan insentif, seperti pemberian reward untuk wajib pajak patuh. Selain itu, penegakan sanksi pajak harus tetap dijalankan secara konsisten dan transparan agar tercipta efek jera sekaligus memperkuat kesadaran hukum masyarakat.

## 3. Bagi para peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk meningkatkan jumlah responden penelitian agar hasilnya dapat menggeneralisasikan lokasi penelitian dengan baik. Kemudian, para peneliti selanjutnya juga dapat diharapkan untuk menyempurnakan metode pengumpulan dan interpretasi data, serta memperkuat validitas administratif dalam mengukur kepatuhan wajib pajak secara lebih komprehensif. Terakhir, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lainnya sebagai faktor-faktor yang mungkin dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta atau daerah lainnya.